



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
JL. LAK. YOS SUDARSO NO. 49 A TELP./FAX. 0481-21018
WATAMPONE 92715

Website : www.pa-watampone.net
Email : watampone@pta-makassarkota.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Paket Pekerjaan :

**Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum
Pengadilan Agama Watampone Klas IA Tahun 2021**

Nomor: W20-A2/117/HM.01.1/I/2021

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di Watampone pada hari Rabu tanggal Enam bulan Januari tahun Dua Ribu Dua puluh Satu antara Nurhidayah, S.Ag., selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Watampone Klas IA, yang berkedudukan di Jalan Lak. Yos. Sudarso No. 49 A Watampone, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Nomor W20-A2/01/KU.01/SK/I/2021 tanggal 4 Januari 2021, selanjutnya di sebut “PPK” dan Aswil Aditama, S.H., M.H. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki (LBH - Tenri Sukki), yang berkedudukan di BTN. Pepabri Blok G2/10, Kel. Masumpu, Kec. Tanete Riattang, Kab. Bone, berdasarkan Akta Notaris Hardiyanti Abdullah, S.H., M.Kn. Nomor 16 tanggal 28 November 2018, selanjutnya disebut sebagai “Penyedia”.

MENGINGAT BAHWA :

- (a) PPK telah meminta Penyedia untuk menyediakan Barang/Jasa sebagaimana diterangkan dalam Syarat-syarat Umum Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini (selanjutnya disebut “Pekerjaan Pengadaan Jasa Layanan Pos Bantuan Hukum”);
- (b) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Barang/Jasa sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (c) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat pihak yang diwakili;
- (d) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
JL. LAK. YOS SUDARSO NO. 49 A TELP./FAX. 0481-21018
WATAMPONE 92715

Website : www.pa-watampone.net
Email : watampone@pta-makassarkota.go.id

1. Total Harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Hasil Negosiasi adalah sebesar Rp. 69.000.000,- (Enam puluh Sembilan juta rupiah);
2. Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
3. Dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak ini :
 - 1) adendum Surat Perjanjian (apabila ada);
 - 2) pokok perjanjian;
 - 3) surat penawaran;
 - 4) syarat-syarat khusus Kontrak;
 - 5) syarat-syarat umum Kontrak;
 - 6) dokumen lainnya seperti: Surat Perjanjian dengan Pimpinan, SPPBJ, BAHF.
4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas;
5. Hak dan Kewajiban timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya :
 - a. PPK mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia;
 - 3) Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 4) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk :
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak;
 - 2) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK;
 - 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 5) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam Kontrak;
 - 6) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
 - 7) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
JL. LAK. YOS SUDARSO NO. 49 A TELP./FAX. 0481-21018
WATAMPONE 92715

Website : www.pa-watampone.net
Email : watampone@pta-makassarkota.go.id

- 8) Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan dengan tanggal mulai dan penyelesaian keseluruhan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

Dengan demikian, PPK dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Kuasa Pengguna Anggaran
Pengadilan Agama Watampone Klas IA



Nurhidayah, S.Ag.
Pejabat Pembuat Komitmen

Untuk dan atas nama
Lembaga Bantuan Hukum Tenri Sukki



Aswil Adi Tama, S.H.,M.H.
Ketua LBH Tenri Sukki